



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan statistik sektoral yang efektif dan efisien, perlu mengatur penyelenggaraan statistik sektoral di pemerintah daerah;
- b. bahwa Penyelenggaraan Statistik Sektoral di daerah ditujukan untuk mendukung Satu Data Indonesia;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menyelenggarakan statistik sektoral;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial Oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2024 Tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322);
10. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 16 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 16);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pembina Data adalah instansi daerah yang diberikan

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS KOMINFO & STATISTIK	ASISTEN	SEKDA
			

- penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data.
7. Walidata Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
 8. Produsen Data adalah perangkat daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. Walidata Pendukung adalah unit disetiap perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data.
 10. Petugas statistik adalah orang yang diberi tugas penyelenggara kegiatan statistik untuk melaksanakan pengumpulan data, baik melalui wawancara, pengukuran, maupun cara lain terhadap objek kegiatan statistik.
 11. Responden adalah instansi pemerintah, lembaga, organisasi, rumah tangga, perseorangan, dan/atau unsur masyarakat lainnya yang ditentukan sebagai objek kegiatan statistik
 12. Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi antar Pembina Data dan Walidata serta dapat melibatkan Produsen Data dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah yang dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah provinsi.
 13. Pengguna Data adalah perangkat daerah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan data.
 14. *Focus Group Discussion* yang selanjutnya disebut FGD adalah diskusi terfokus dan Penyelenggara Data Sektoral untuk membahas Data Sektoral dan permasalahannya
 15. Statistik adalah Data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik
 16. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan
 17. Satu Data Indonesia yang selanjutnya disingkat SDI adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS KOMINFO & STATISTIK	ASISTEN	SEKDA
			

melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

18. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
19. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis
20. Survei Statistik yang selanjutnya disebut Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
21. Kompilasi Produk Administrasi adalah cara pengumpulan/pencatatan, pengolahan, penyajian dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada instansi pemerintah dan/atau masyarakat
22. Sistem Informasi Statistik Sektorial adalah sistem yang digunakan untuk pengelolaan Data Statistik Sektorial.
23. Penayangan Informasi, Jadwal Terbit Publikasi adalah Publikasi yang mempunyai informasi jadwal terbit, periodisitas dan waktu yang ditayangkan dalam Website Pemerintah Daerah.
24. Salah Perutean adalah merujuk pada situasi di mana data atau informasi tidak dikirim ke tujuan yang benar dalam suatu jaringan
25. Serangan Penolakan Layanan adalah jenis serangan siber yang bertujuan untuk membuat suatu layanan atau sumber daya tidak tersedia bagi pengguna yang berhak.
26. Destruksi adalah proses atau tindakan menghancurkan, merusak, atau menghilangkan sesuatu sehingga tidak dapat digunakan lagi atau tidak dapat dikenali.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektorial bagi Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memberikan arahan tentang tugas dan peran unsur Penyelenggara Statistik Sektorial di Daerah;
- b. menetapkan standar dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS KOMINFO & STATISTIK	ASISTEN	SEKDA
			

Sektoral pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Produsen Data;

- c. menerapkan *Generic Statistical Business Process Model* dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- d. mendorong penerapan Standar Data Statistik Nasional dan Prinsip Satu Data Indonesia di tingkat Daerah dalam rangka mendukung penyusunan, monitoring, dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah berbasis Data.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Unsur penyelenggara;
- b. tahapan penyelenggaraan;
- c. prinsip Satu Data Indonesia;
- d. penjaminan Kualitas Data;
- e. sistem informasi data statistik sektoral;
- f. koordinasi kelembagaan dan kolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral;
- g. pengamanan data;
- h. kelembagaan sektoral;
- i. pemanfaatan data statistik sektoral;
- j. penayangan informasi, jadwal terbit publikasi; dan
- k. monitoring, evaluasi dan pengawasan.

BAB II

UNSUR PENYELENGGARA

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan statistik sektoral dilaksanakan secara sistematis dan komprehensif dengan melibatkan Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah.
- (2) Forum satu data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pembina Data Daerah, Walidata Daerah, Produsen Data, Walidata pendukung, Petugas Statistik dan Responden.

Bagian Kedua

Pembina Data Daerah

Pasal 6

- (1) Pembina Data Daerah terdiri dari :
 - a. Pembina Data Statistik

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS KOMINFO & STATISTIK	ASISTEN	SEKDA
			

- b. Pembina Data Geospasial
- (2) Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas tugas :
- memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembina Data Statistik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik tingkat Provinsi.
- (4) Pembina Data Geospasial Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah salah satu Instansi Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Bagian Ketiga
Walidata Daerah

Pasal 7

- (1) Walidata daerah merupakan perangkat daerah menyelenggarakan urusan statistik.
- (2) Walidata daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- melakukan identifikasi kebutuhan Data dalam rangka penyusunan, monitoring dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah;
 - mengumpulkan Data dan Metadata dari Produsen Data;
 - memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan Data dan Prinsip Satu Data Indonesia
 - melakukan proses entri data dan mengintegrasikan data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data.
 - melakukan pembersihan data, validasi data, menghitung penimbang bila diperlukan, dan Melakukan finalisasi dataset yang dihasilkan oleh Produsen Data.
 - melakukan estimasi dan agregat data yang dihasilkan oleh Produsen Data.
 - memverifikasi pengajuan rekomendasi atas rancangan kegiatan statistik oleh Produsen Data kepada Pembina Data Daerah.

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS KOMINFO & STATISTIK	ASISTEN	SEKDA
			

- h. menyebarluaskan Data Statistik Sektoral, Metadata Statistik, Kode Referensi Statistik dan Data Induk di Sistem Informasi Statistik daerah;
 - i. melaksanakan pengamanan pada Data yang dikelola;
 - j. melaksanakan penjaminan kualitas Data;
 - k. membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data tingkat Daerah.
 - l. membina walidata pada tingkat kabupaten/kota dalam penyelenggaraan statistik sektoral di daerah.
- (3) Walidata Daerah dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu oleh Produsen Data sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Bagian Keempat
Produsen Data

Pasal 8

- (1) Produsen Data bertugas :
- a. menyediakan data yang valid, dapat dipercaya, dan berkelanjutan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta untuk penyusunan, monitoring dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan masukan kepada walidata daerah mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata daerah;
 - d. Data yang dihasilkan sesuai dengan Standard Data;
 - e. melaksanakan penjaminan kualitas Data;
 - f. melaksanakan pengamanan pada Data yang dikelola; dan
 - g. mengintegrasikan Data Statistik pada Sistem Informasi Statistik Sektoral.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh melalui Survei, Kompilasi Produk Administrasi dan metode lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bertanggung jawab atas kelengkapan data, pemutakhiran data, akurasi dan validasi data yang dihasilkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Produsen data dibantu oleh Walidata Pendukung.
- (5) Produsen data dapat membentuk Tim Pengelola Data Statistik Sektoral dan Tim Pengelola Data Geospasial tingkat daerah
- (6) Tim yang dimaksud pada angka (5) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS KOMINFO & STATISTIK	ASISTEN	SEKDA
			

Bagian Kelima
Walidata Pendukung

Pasal 9

- (1) Walidata Pendukung merupakan pejabat administrator atau yang disetarakan yang dipilih dan ditunjuk sesuai penugasan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Walidata Pendukung mempunyai tugas :
 - a. mengidentifikasi dan merencanakan kebutuhan data bagi Organisasi Perangkat Daerah.
 - b. menyediakan data sesuai daftar kebutuhan data Organisasi Perangkat Daerah
 - c. memeriksa kesesuaian data yang dihasilkan oleh bidang penghasil data.
 - d. menyampaikan hasil pemeriksaan data kepada Walidata Daerah sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - e. membantu Walidata daerah dalam proses penyebarluasan data dan Metadata melalui Sistem Informasi Statistik Sektoral berbasis *Website*
- (3) Walidata Pendukung dibantu oleh Tim Pengelola Data yang dibentuk melalui Surat Keputusan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.
- (4) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan penginputan data statistik sektoral kedalam Aplikasi Open Data Gorontalo;
 - b. melakukan pemeriksaan pada aspek-aspek kualitas data statistik sektoral;
 - c. melakukan penginputan Metadata Kegiatan, Metadata Variabel dan Metadata Indikator kedalam Aplikasi Open Data Gorontalo.
 - d. melakukan pendokumentasian administrasi/laporan atas tahapan perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan desiminasi; dan
 - e. melakukan tugas lain terkait pengelolaan data statistik sektoral atas penugasan dari Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah/Walidata Pendukung.

KEPALA BIDANG HUKUM	KADIS KOMINFO & STATISTIK	ASISTEN	SEKDA
			

Bagian Keenam
Petugas Statistik

Pasal 10

- (1) Petugas statistik, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden;
 - b. berhak memasuki wilayah kerja yang telah ditentukan untuk memperoleh keterangan yang diperlukan;
 - c. wajib melaksanakan pengumpulan data sesuai dengan kaidah statistik yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - d. wajib menunjukkan surat tugas dan/atau tanda pengenal, serta wajib memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat setempat, tata krama dan ketertiban umum/.
- (2) Petugas Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Produsen Data.
- (3) Petugas Statistik dalam melaksanakan tugas wajib memperlihatkan surat tugas dan atau tanda pengenal, serta memperhatikan norma-norma yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Responden
Pasal 11

Responden wajib:

- a. mempertanyakan surat tugas dan tanda pengenal sebagaimana ketentuan pada pasal 10 ayat (4); dan
- b. memberikan keterangan yang diperlukan oleh Petugas Statistik.

BAB III
TAHAPAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Tahapan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dibedakan ke dalam tahapan penyelenggaraan di level makro dan tahapan penyelenggaraan di level mikro.
- (2) Tahapan makro penyelenggaraan statistik sektoral mengacu pada Tahapan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI).
- (3) Tahapan mikro penyelenggaraan statistik sektoral mengacu pada *Generic Statistical Business Process Model*.

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS KOMINFO & STATISTIK	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 13

Tahapan makro penyelenggaraan statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data; dan
- d. penyebarluasan data.

Pasal 14

Tahapan mikro penyelenggaraan statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) meliputi:

- a. identifikasi Kebutuhan (*Specify Needs*);
- b. perancangan (*Design*);
- c. implementasi Rancangan (*Build*);
- d. pengumpulan Data (*Collect*);
- e. pengolahan Data (*Process*);
- f. analisis Data (*Analyze*);
- g. diseminasi (*Disseminate*); dan
- h. evaluasi (*Evaluate*).

Bagian Kedua

Tahapan Makro Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Paragraf 1

Perencanaan Data

Pasal 15

- (1) Perencanaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi :
 - a. walidata Daerah mengidentifikasi Data yang menjadi kebutuhan dalam rangka penyusunan, monitoring dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah; dan
 - b. identifikasi kebutuhan Data sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui penyelenggaraan Forum Satu Data, *Focus Group Discussion* atau metode lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Daftar kebutuhan Data hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Tentang Daftar Data Daerah dan disampaikan kepada Produsen Data untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS KOMINFO & STATISTIK	ASISTEN	SEKDA
			

Paragraf 2
Pengumpulan Data
Pasal 16

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi :
- produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan Daftar Data Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
 - produsen Data menyampaikan hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Walidata Daerah secara berkala sesuai dengan periode pemutakhiran data yang ditetapkan dalam Daftar Data Daerah; dan
 - data yang dikumpulkan oleh Produsen Data memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Prinsip satu data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah data yang memenuhi standar data, metadata, kode referensi dan interoperabilitas.

Paragraf 3
Pemeriksaan Data

Pasal 17

Pemeriksaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:

- walidata Daerah memeriksa data yang disampaikan oleh Produsen Data untuk memastikan kesesuaian data yang disampaikan dengan Daftar Data serta memastikan terpenuhinya prinsip Satu data Indonesia;
- dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan ketentuan, maka Walidata Daerah mengembalikan data beserta instruksi perbaikan data kepada Produsen Data; dan
- produsen Data melakukan perbaikan dan pemenuhan kelengkapan data sesuai instruksi perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Paragraf 4
Penyebarluasan Data

Pasal 18

Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi:

- walidata Daerah melakukan penyebarluasan data yang telah melalui proses Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud dalam

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS KOMINFO & STATISTIK	ASISTEN	SEKDA
			

- Pasal 17 melalui Portal Satu Data Provinsi Gorontalo;
- b. penyebarluasan data sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus memenuhi prinsip interoperabilitas data; dan
 - c. selain melalui Portal Satu Data Provinsi Gorontalo, Walidata Daerah dan/atau Produsen Data dapat melakukan penyebarluasan data melalui media cetak, media elektronik, atau publikasi dalam bentuk buku maupun media lainnya.

Bagian Ketiga

Tahapan Mikro Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Paragraf 1

Identifikasi Kebutuhan

Pasal 19

Identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:

- a. produsen Data melakukan identifikasi awal terhadap data statistik yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan internal Produsen Data maupun kebutuhan pemerintah daerah terkait monitoring, evaluasi, dan penyusunan kebijakan pembangunan daerah;
- b. produsen Data memeriksa data dan indikator statistik yang telah tersedia saat ini dalam memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi untuk menghindari duplikasi kegiatan statistik;
- c. produsen Data menyampaikan dan mengkonsultasikan hasil identifikasi kebutuhan data kepada Walidata Daerah sebagai dasar penyusunan Daftar Data Daerah; dan
- d. produsen Data menyusun Kerangka Acuan Kegiatan Statistik berdasarkan identifikasi kebutuhan data statistik yang telah dilaksanakan.

Paragraf 2

Perancangan

Pasal 20

- (1) Perancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:
 - a. kegiatan Statistik yang dilaksanakan oleh Produsen Data belum pernah memperoleh Rekomendasi Kegiatan Statistik dari Pembina Data, Produsen Data menyampaikan usulan berupa rancangan kegiatan statistik kepada Pembina Data Statistik melalui Walidata Daerah untuk memperoleh Rekomendasi Kegiatan Statistik.

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS KOMINFO & STATISTIK	ASISTEN	BEKDA
			

- b. rancangan usulan kegiatan meliputi :
1. Nama instansi;
 2. Judul;
 3. Tujuan;
 4. Jenis data yang akan dikumpulkan;
 5. Wilayah kegiatan;
 6. Metode yang akan digunakan;
 7. Objek populasi dan jumlah responden; dan
 8. Waktu pelaksanaan.
- (2) Produsen Data merancang rencana output kegiatan statistik, berupa rancangan tabel dan/atau daftar indikator hasil kegiatan statistik.
- (3) Produsen Data menetapkan konsep, definisi, dan klasifikasi variabel yang akan dikumpulkan dengan mengacu kepada Standar Data Statistik Nasional.
- (4) Dalam hal variabel yang akan dikumpulkan belum terdapat dalam Standar Data Statistik Nasional, Produsen Data dapat mengajukan Usulan Standar Data Statistik melalui Walidata Daerah.
- (5) Produsen Data menetapkan metode pengumpulan data yang akan digunakan beserta instrumen pengumpulan datanya.
- (6) Metode pengumpulan data dalam kegiatan statistik sektoral meliputi:
- a. survei;
 - b. kompilasi produk administrasi; dan
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (7) Dalam hal metode pengumpulan data ditetapkan melalui pelaksanaan survei, Produsen Data berkonsultasi dengan Pembina Data dalam rangka penentuan metode pengambilan sampel.
- (8) Produsen Data menetapkan metode pengolahan dan analisis terhadap hasil pengumpulan data.

Paragraf 3

Implementasi Rancangan

Pasal 21

Implementasi rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi:

- a. penyusunan instrumen pengumpulan data; dan
- b. penyiapan komponen pendukung pengolahan data

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS KOMINFO & STATISTIK	ASISTEN	SEKDA
			

Paragraf 4
Pengumpulan Data

Pasal 22

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi:
 - a. produsen Data melaksanakan pengumpulan data secara berkala sesuai dengan periode pemutakhiran data yang telah ditetapkan dalam Daftar Data Daerah; dan
 - b. dalam hal Produsen Data tidak melaksanakan langsung pengumpulan data ke objek kegiatan statistik, tetapi melalui proses penarikan (*retrieval*) data dari Sistem Informasi yang terdapat di internal Perangkat Daerah, proses *retrieval* dilakukan secara berkala sesuai dengan periode pemutakhiran data yang telah ditetapkan dalam Daftar Data Daerah sesuai prinsip Satu Data Indonesia
- (2) Teknis pengumpulan data di tingkat Perangkat Daerah selaku Produsen Data ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Paragraf 5
Pengolahan Data

Pasal 23

Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e meliputi:

- a. pelaksanaan entri data dan penggabungan data yang telah dikumpulkan.
- b. pengelompokan dan pengkodean data (*coding*).
- c. pelaksanaan revidi dan validasi data untuk memeriksa potensi kesalahan/ketidaksesuaian dalam data yang dikumpulkan.
- d. melakukan penyuntingan (*editing*) dan koreksi terhadap hasil pengumpulan data jika ditemui ketidaksesuaian.
- e. melakukan agregasi data, dalam hal data yang dikumpulkan merupakan data mikro.

Paragraf 6
Analisis Data

Pasal 24

Analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f meliputi:

- a. pembuatan visualisasi data;

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS KOMINFO & STATISTIK	ASISTEN	SEKDA
			

- b. penyusunan tabel-tabel untuk analisis deskriptif; dan
- c. penyiapan dan finalisasi naskah output kegiatan statistik.

Paragraf 7
Diseminasi

Pasal 25

Diseminasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g meliputi:

- a. produsen Data memeriksa dan memastikan kesesuaian antara data dengan metadata;
- b. menetapkan periode/waktu rilis data;
- c. produsen Data menyampaikan data kepada Walidata Daerah untuk selanjutnya dilakukan rilis melalui Portal Satu Data Provinsi Gorontalo dan Portal Satu Data Indonesia; dan
- d. produsen Data dapat melaksanakan rilis data statistik sektoral pada media lainnya dengan prinsip tidak memihak, diperuntukan untuk semua pengguna, dan bebas dari campur tangan dan potensi benturan kepentingan.

Paragraf 8
Evaluasi

Pasal 26

Evaluasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h meliputi:

- a. walidata Daerah bersama dengan Produsen Data melaksanakan kegiatan evaluasi dan reviu secara berkala terhadap hasil penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral; dan
- b. hasil reviu dan evaluasi dituangkan dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang diterbitkan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap tahun.

BAB IV
PRINSIP SATU DATA INDONESIA

Pasal 27

- (1) Prinsip Satu Data Indonesia merupakan kebijakan untuk menghasilkan data sesuai dengan kaidah statistik meliputi :
 - a. standar Data;
 - b. meta data;
 - c. interoperabilitas; dan
 - d. kode referensi.

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS KOMINFO & STATISTIK	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, terdiri dari :
- a. konsep, yang merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut;
 - b. definisi, yang merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data;
 - c. klasifikasi, yaitu proses pengorganisasian data berdasarkan kategori yang relevan;
 - d. ukuran, yang merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar atau cakupan; dan
 - e. satuan, yang merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
- (3) Metadata Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. metadata Kegiatan, yang merupakan sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan statistik;
 - b. metadata Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan pada sebuah kejadian atau kegiatan statistik;
 - c. metadata Variabel sebagai konsep yang dapat diukur dan memiliki variasi hasil pengukuran yang digunakan pada kegiatan statistik; dan
 - d. struktur dan format yang baku untuk data yang berlaku lintas perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah :
- a. data yang dihasilkan oleh Produsen data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
 - b. untuk memenuhi kaidah interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada huruf b, data harus konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi, penyajian, keterbacaan, dan disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca oleh system elektronik.
- (5) Kode Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf d, adalah data yang dihasilkan oleh Produsen data harus menggunakan kode referensi dan/atau Data Induk yang telah dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah.

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS KOMINFO & STATISTIK	ASISTEN	SEKDA
			

BAB V
PENJAMINAN KUALITAS DATA

Pasal 28

Proses penjaminan kualitas data hasil penyelenggaraan statistik sektoral diarahkan untuk memenuhi kriteria kualitas yang meliputi:

- a. Relevansi, yang mencerminkan data/informasi statistic dapat memenuhi kebutuhan dan bermanfaat bagi pengguna, komprehensif, memiliki penjelasan yang cukup mengenai data statistik serta melakukan pengecekan keseesuaian antara data yang dibutuhkan dan data yang dihasilkan;
- b. Akurasi merujuk pada kemampuan data/informasi dalam menjelaskan fenomena dengan tepat, melakukan validasi, editing data, uji petik, menerapkan rule validasi, melakukan pemeriksaan data secara sistimatis dan menghitung sampling error (jika kegiatan berupa survei yang menggunakan probability sampling);
- c. Aktualitas dan ketepatan waktu dalam hal pengumpulan data maupun penyajian dapat dilihat dari seberapa lama jeda waktu antara periode data sampai dengan data/informasi tentang ketepatan waktu dirilis tersedia untuk pengguna;
- d. Aksesibilitas mengacu pada tersedianya data/informasi berserta metadatanya, tersedianya akses media penyebarluasan data, format data agar dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti perencanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi, penelitian dan tujuan lain yang membutuhkan data statistik untuk memberikan kemudahan kepada pengguna data; dan
- e. Keterbandingan dan Konsistensi data mengacu pada kemampuan untuk melihat keterbandingan data baik keterbandingan data antar waktu atau antar wilayah dan kemampuan data dapat konsisten Ketika diperbandingkan dengan berbagai sumber data.

BAB VI
SISTEM INFORMASI DATA STATISTIK SEKTORAL

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan akses pelayanan kepada masyarakat untuk dapat mengetahui data dan informasi statistik sektoral melalui *website* resmi sistem informasi data statistik sektoral.
- (2) Sistem Informasi Data Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. portal Satu Data Gorontalo berbasis *website*;

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS KOMINFO & STATISTIK	ASISTEN	SEKDA
			

- b. aplikasi Open Data Gorontalo berbasis *website*;
 - c. aplikasi Pejabat Pengelola Informasi Dokumen berbasis *website*; dan
 - d. aplikasi sistem informasi lainnya.
- (3) Pengelolaan Sistem Informasi Data Statistik Sektorial dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.
 - (4) Sistem Informasi Data Statistik Sektorial sebagai akses data yang terintegrasi dengan Portal Satu Data pada Kementerian Dalam Negeri dan Portal Satu Data Indonesia.
 - (5) Informasi Statistik Sektorial dapat dirilis sesuai standar dan kualitas yang ditetapkan dan mencantumkan metodologi masing-masing kegiatan statistik
 - (6) Penyebarluasan Informasi Statistik resmi melalui sistem informasi data statistik sektorial disertai dengan metadata serta informasi lainnya, sesuai dengan standar yang berlaku dalam rangka memfasilitasi penafsiran yang tepat bagi pengguna.
 - (7) Informasi Data Statistik Sektorial dikemas dalam bentuk publikasi digital dan publikasi tercetak sesuai dengan bidang/Sektor yang diinginkan.
 - (8) Data dan Informasi kegiatan statistik sektorial yang disebarluaskan tidak menampilkan data individu, dan atau informasi lain yang dikecualikan.
 - (9) Data dan informasi dari hasil kegiatan statistik disajikan dalam berbagai bentuk dan media baik secara konvensional (buku, liflet, brosur dan jurnal) maupun dalam bentuk digital seperti file digital, dan Daring/Luring.
 - (10) Penyebarluasaan data harus terhubung dengan Portal Satu Data Indonesia, Portal Satu Data Kementerian Dalam Negeri, Jaringan Informasi Geospasial Nasional dan/atau Sistem Big Data Pemerintah.
 - (11) Mekanisme dan tata cara Penyebarluasan Data mengacu Kepada Ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KOORDINASI KELEMBAGAAN DAN KOLABORASI DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN STATISTIK SEKTORIAL

Pasal 30

- (1) Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik ditujukan untuk:
 - a. menghindari duplikasi/tumpang tindih data;
 - b. memperoleh hasil/data statistik sektorial yang dapat dipertanggungjawabkan secara kaidah statistik;
 - c. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi data statistik sektorial;
 - d. mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS KOMINFO & STATISTIK	ASISTEN	SEKDA
			

- efisien;dan
- e. Menjamin terlaksananya tata kelola dan pemenuhan data statistik sektoral sesuai Prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Walidata Daerah dapat melakukan asistensi dan fasilitasi bagi Pembina Data Statistik dalam melakukan pembinaan statistik terhadap Produsen Data dalam rangka penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah.

BAB VIII
PENGAMANAN DATA

Pasal 31

- (1) Pengamanan Data dilakukan oleh Walidata Daerah dan Produsen Data pada masing-masing Data yang dikelola berupa :
- Pengamanan data pada transfer elektronik, media penyimpanan fisik dan transfer verbal;
 - Pengamanan data dari akses Tak Terotoritas, Penyalinan, Modifikasi, Salah Perutean, Destruksi dan Serangan Penolakan Layanan;
 - Pengamanan data hak akses terbatas bagi pengguna data;dan
 - bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengamanan data/klasifikasi informasi yang dikecualikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Ketentuan mengenai pengamanan data sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX
KELEMBAGAAN SEKTORAL
Pasal 32

- (1) Kelembagaan Sektoral penting dalam memastikan bahwa pengelolaan data didasarkan pada informasi yang akurat dan relevan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, dan peningkatan kualitas pelayanan.
- (2) Kelembagaan Sektoral meliputi aspek Profesionalitas, yaitu:
- penjaminan Transparansi Informasi Statistik adalah aktivitas yang menetapkan hak pengguna data dalam memanfaatkan data statistik yang bertujuan untuk memastikan interpretasi yang benar dari informasi statistik yang disajikan;
 - penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi bertujuan menjamin data/informasi yang dihasilkan objektif sesuai dengan

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS KOMINFO & STATISTIK	ASISTEN	SEKDA
			

keilmuan statistik, dengan rujukan atau standar nasional dan internasional, serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas;

- c. penjaminan Kualitas Data dilakukan dalam rangka memberikan data dan informasi yang berkualitas kepada pengguna agar dapat dimanfaatkan secara optimal; dan
- d. penjaminan Konfidensialitas data dilakukan dalam rangka menjamin kerahasiaan data individu agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

(3) *Kelembagaan Sektoral meliputi aspek pemenuhan sumber daya manusia bidang statistik dan sumber daya manusia bidang manajemen data, dengan aktivitas :*

- a. menyusun analisis kebutuhan Sumber Daya Manusia bidang Statistik dan Sumber Daya Manusia bidang manajemen data;
- b. menyusun rencana kerja tahunan yang diberikan sesuai dengan sumberdaya yang tersedia;
- c. melakukan pengukuran biaya pada setiap tahapan proses kegiatan statistik sektoral yang dilakukan; dan
- d. melakukan Peningkatan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia bidang Statistik dan Sumber Daya Manusia bidang manajemen data.

BAB X
PEMANFAATAN DATA STATISTIK SEKTORAL

Pasal 33

Pemanfaatan Data Statistik Sektoral meliputi :

- a. penggunaan data statistik sektoral sebagai dasar dalam perencanaan dan monitoring, evaluasi pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan nasional;
- b. penggunaan data statistik sektoral untuk dasar pengambilan keputusan/kebijakan dalam suatu instansi pemerintah daerah;
- c. sosialisasi dan meningkatkan literasi mengenai statistik yang dihasilkan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- d. memanfaatkan big data yang menghasilkan data statistik sektoral sebagai data pendukung; dan
- e. memanfaatkan data sensor yang real-time untuk monitoring tugas dan tujuan organisasi.

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS KOMINFO & STATISTIK	ASISTEN	SEKDA
			

BAB XI
PENAYANGAN INFORMASI DAN JADWAL TERBIT PUBLIKASI

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pelayanan Publikasi sebagai wujud pelaksanaan Reformasi Birokrasi, melalui penayangan informasi dan jadwal terbit publikasi di *Website*.
- (2) Publikasi yang dapat dimasukkan kedalam penayangan informasi dan jadwal terbit publikasi adalah semua Publikasi yang sifatnya terbuka untuk Publik, yang berdasarkan pada efisiensi dan efektivitas pelayanan dengan memadukan berbagai unit yang tersebar namun berhubungan satu dengan lainnya.
- (3) Dalam memberikan pelayanan statistik sektoral dapat dilakukan dengan cara berinteraksi dengan pengguna data baik menggunakan alat bantu komunikasi, seperti telepon, email, surat, faksimili maupun langsung datang ke Unit Perangkat daerah atau Sumber data lainnya.
- (4) Setiap orang yang datang ke Perangkat Daerah yang membidangi urusan statistik dapat mengunjungi pelayanan statistik sektoral pada hari dan jam kerja untuk mendapatkan data dan Informasi dari beragam publikasi statistik.

BAB XII
MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Walidata Daerah melakukan monitoring dan pengawasan terhadap tingkat penyampaian Data oleh Produsen Data dan atau sumber data lainnya.
- (2) Walidata Daerah melakukan evaluasi berkala terhadap penyelenggaraan statistik sektoral
- (3) Walidata Daerah melaporkan hasil monitoring dan pengawasan tersebut kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini melalui :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- b. Pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS KOMINFO & STATIK	ASISTEN	SKDA
			

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Walidata Daerah dapat membuat dan/atau mengembangkan Sistem Informasi Statistik Sektoral dengan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Dalam menunjang kegiatan statistik sektoral Produsen data dapat mengembangkan sistem informasi data pada perangkat daerah dan berkolaborasi dengan dinas yang membidangi urusan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 DESEMBER 2024
Pj. GUBERNUR GORONTALO,



RUDY SALAHUDDIN

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 4 DESEMBER 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



SOFIAN IBRAHIM

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 29

KEPALA BIDANG HUKUM	KADIS KOMINFO & STATISTIK	ASISTEN	SEKDA
			